



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2014/PA TI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

Sindra Sonda bin Sonda Tayang, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Un Indah, Blok B, No.19 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Tual, sebagai **Pemohon**;

melawan

Hj. Nurhayati binti Rating, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jual pakaian), bertempat tinggal BTN UN Indah, Blok B, No.19, Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Tual, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 35/Pdt.G/2014/PA TI tanggal 04 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 1995 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/10/X/1995 seri 1C tanggal 30 bulan 10 tahun 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PP. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Pattimura, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, selama 2

Hal 1 dari 13 Put. Nomor 35/Pdt.G/2014/PA.TI



tahun, dan pada tahun 1997 pindah dan tinggal bersama di Ambon selama 3 tahun, kemudian kembali ke Tual, meskipun pada awalnya rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, namun satu tahun terakhir ini rumah tangga selalu diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran;

3 Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;

1 RIZAL SONDA bin SINDRA SONDA, laki-laki, umur 17 tahun;

2 ADRIANI SONDA binti SINDRA SONDA, perempuan, umur 14 tahun;

3 RISKI SONDA bin SINDRA SONDA, laki-laki, umur 12 tahun;

4 TIARA SONDA binti SINDRA SONDA, perempuan, umur 1 tahun;

saat ini anak-anak masih dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena perselingkuhan dengan laki-laki yang bernama Moh. Arsyad;

5 Bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, namun tetap satu rumah;

6 Bahwa selama pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang ada hanya desakan cerai dari Termohon, serta penghinaan dan caci maki dari Termohon kepada Pemohon maupun orang tua Pemohon;

7 Bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami;

8 Bahwa Termohon sering meninggalkan anak-anak sehingga anak-anak menjadi terlantar, dengan alasan berjualan ke luar pulau;

9 Bahwa Termohon pernah mengajukan perkara di Pengadilan Agama No. 22/Pdt.G/2014/PA TI, namun perkara tersebut telah gugur pada tanggal 15 April 2014;

10 Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, dan jalan yang Pemohon tempuh adalah dengan mengajukan permohonan izin cerai talak ke Pengadilan Agama Tual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Sindra Sonda bin Sonda Tayang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Nurhayati binti Rating) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
- 3 Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A SURAT

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/10/X/1995 seri IC Tanggal 30 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PP. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazagelen kemudian diberi tanda (bukti P);

Hal 3 dari 13 Put. Nomor 35/Pdt.G/2014/PA.TI



B SAKSI

1 HASRUDIN SONDA bin SONDA, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal denan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kaka kandung Pemohon;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah sejak tahun 1995;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon menikah di Tual, namun saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tual kurang lebih 2 (Dua) tahun kemudian pindah dan tinggal di Ambon selama 3 (Tiga) tahun dan kembali menetap di Tual sampai sekarang;
- ⇒ Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- ⇒ Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Termohon sudah hidup bersama/bahkan telah menikah di bawah tangan dengan laki-laki lain yang saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi melihat Termohon tidur dengan laki-laki lain tersebut sewaktu saksi sama-sama dari Tual tujuan Dobo dengan Kapal Fery;
- ⇒ Bahwa saksi melihat 2 (Dua) kali Termohon bersama laki-laki tersebut, yakni pada saat di Kapal Fery dan di Dobo sewaktu Termohon tinggal bersama dalam satu kos;
- ⇒ Bahwa saksi pernah diminta oleh pihak keluarga laki-laki tersebut untuk menghajar/memukul laki-laki tersebut akan tetapi saksi menolak karena saksi tidak mau ikut terlibat dan ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui, Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon sendiri yang menebus/membayarinya;



- ⇒ Bahwa saksi mengetahui, uang pinjaman Termohon tersebut pada awalnya untuk modal usaha, namun sekarang saksi tidak mengetahui lagi peruntukannya;
- ⇒ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2014;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

2 LA MADI bin SAHIDU, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual; dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah sejak tahun 1995;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon menikah di Tual, namun saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tual kurang lebih 2 (Dua) tahun kemudian pindah dan tinggal di Ambon selama 3 (Tiga) tahun dan kembali menetap di Tual sampai sekarang;
- ⇒ Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- ⇒ Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Termohon sudah hidup bersama/bahkan telah menikah di bawah tangan dengan laki-laki lain yang saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Termohon tersebut atas pengakuan Termohon kepada saksi;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2014 yang disebabkan Termohon sudah tinggal bersama laki-laki lain seerta Termohon menghindari hutang dari orang lain;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui, Termohon sering berutang kepada orang lain termasuk berutang ke saksi juga;

Hal 5 dari 13 Put. Nomor 35/Pdt.G/2014/PA.TI



⇒ Bahwa saksi mengetahui, uang pinjaman Termohon dari saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan sampai sekarang Termohon belum melunasinya bahkan Termohon minta tambah namun saya tidak berikan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon oleh karenanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Tual sejak tahun 1995;
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Pattimura, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, selama 2 tahun, dan pada tahun 1997 pindah dan tinggal bersama di Ambon selama 3 tahun, kemudian kembali ke Tual sampai sekarang;
- 3 Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1 RIZAL SONDA bin SINDRA SONDA, laki-laki, umur 17 tahun;
 - 2 ADRIANI SONDA binti SINDRA SONDA, perempuan, umur 14 tahun;
 - 3 RISKI SONDA bin SINDRA SONDA, laki-laki, umur 12 tahun;
 - 4 TIARA SONDA binti SINDRA SONDA, perempuan, umur 1 tahun;saat ini anak-anak masih dalam asuhan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena perselingkuhan dengan laki-laki yang bernama Moh. Arsyad;
- 5 Bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, namun tetap satu rumah;
- 6 Bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami;
- 7 Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, (Fotokopi Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai riwayat pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pPasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 8 dan 10, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pPasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hal 7 dari 13 Put. Nomor 35/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah di Tual sejak tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tual kurang lebih 2 (Dua) tahun kemudian pindah dan tinggal di Ambon selama 3 (Tiga) tahun dan kembali menetap di Tual sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon sudah hidup bersama/bahkan telah menikah di bawah tangan dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa sejak Juli 2014, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Tual sejak tahun 1995 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan :
 - Termohon sudah hidup bersama dengan laki-laki lain/bahkan telah menikah dengan laki-laki lain tersebut;
 - Termohon sering berutang kepada orang lain sebesar R. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohonlah yang selama ini menebusnya dan sampai sekarang utang tersebut belum lunas;
- Bahwa sejak Juli 2014, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan menunjukkan pula bahwa Termohon dianggap sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah pecah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Hal 9 dari 13 Put. Nomor 35/Pdt.G/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang dalam kenyataannya masing-masing sudah berpisah dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali, maka justru akan membawa mudharat yang lebih besar dalam rumah tangga tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang lebih memenuhi rasa keadilan, sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari kerusakan/ kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”.*

Selanjutnya kaedah fiqhiyah tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai sandaran dalam mempertimbangkan hukum yang berbunyi :

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan bersabar serta mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa di persatukan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ketentraman lahir bathin, serta sudah sampai pada puncaknya serta sulit untuk dipertahankan lagi, dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-Undang, Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang, Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang, Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Sindra Sonda bin Sonda Tayang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Nurhayati binti Rating) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PP Kei Kecil dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 11 dari 13 Put. Nomor 35/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. HAMIN LATUKAU** sebagai Ketua Majelis, **ADAM MALIK B, S.HI** dan **WAWAN JAMAL, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SABTU MATDOAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ADAM MALIK B, S.HI

Hakim Anggota,

WAWAN JAMAL, S.HI

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMIN LATUKAU

Panitera Pengganti,

SABTU MATDOAN, S.Ag

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

